



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2018/ 132**

## TENTANG

**PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 2167/PRP/2004 Tanggal 14 Agustus 2004 Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah / Pemberian Izin Operasional yang beralamat Jl. H. Annas Ma'amun Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK – KANAK TUNAS BARU**  
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK – KANAK**  
Alamat : **Jl. Sempurna**  
Kelurahan/Kepenghuluan : **Pematang Damar**  
Kecamatan : **Bangko Pusako**  
Kabupaten : **Rokan Hilir**

KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;

KETIGA : Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **09 Oktober 2018 s.d 09 Oktober 2022**.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR



**H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19631111 198503 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Bangko Pusako di Bangko Pusako
3. Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan di Pasir Limau Kapas
4. Arsip.





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi  
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

### **PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**

**NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2018/..132...**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Lembaga TK TUNAS BARU Nomor : 422/TK.TB/PD/2018/04 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD :

Alamat	:	Jl. Sempurna
Kelurahan / Kepenghuluan	:	Pematang Damar
Kecamatan	:	Bangko Pusako
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Provinsi	:	Riau
Akta Notaris	:	Nomor : 12/2010
	:	Tanggal : 11 Februari 2010

#### **MENDIRIKAN**

#### **TK TUNAS BARU**

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Lembaga Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian lembaga ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **09 Oktober 2018 s.d 09 Oktober 2022**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR



**H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos**

Pembina Utama Muda,  
NIP. 19631111 198503 1 006

#### **Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Bangko Pusako di Bangko Pusako
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Bangko Pusako di Bangko Pusako
4. Arsip.